

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa berfungsi sebagai ujung tombak dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang baik di bidang Pemerintahan, pembangunan dan tugas-tugas pembantu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang meliputi seluruh kehidupan aspek masyarakat. Dalam Undang-Undang khusus mengenai desa, menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri, yang dimana sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Undang-Undang Desa tersebut telah menjadi acuan dimana desa diberikan wewenang oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan sendiri dan kewenangannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah kepada Kabupaten/kota didasarkan atas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan pula.

Pada saat ini desa harus dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis agar terciptanya landasan yang kuat dalam melaksanakan Pemerintah dan membangun masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Desa mempunyai peran yang sangat strategis dalam membantu pemerintah daerah dan proses penyelenggaraan pemerintah, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Dengan ditetapkannya otonomi daerah bagi desa sendiri sangat akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tanganya sendiri, sekaligus bertambah pula tanggung jawab desa dan kewajiban desa.

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 18 mengenai kewenangan desa, ada pun maksud dari kewenangan desa ini meliputi aspek seperti di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Menurut Pasal 19 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa kewenangan desa meliputi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak dan asal usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yaitu urusan pemerintahan secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

Sejauh dengan diberlakukannya otonomi daerah yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat, maka peran Pemerintahan Desa sebagai lembaga terdepan dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia dan berhadapan langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting. Sehingga sukses atau tidaknya pencapaian sasaran otonomi daerah sangat tergantung pada seberapa baik kinerja Pemerintahan Desa di dalam mengimplementasi peranan, fungsi, dan wewenang sebagai pelayanan masyarakat kedepan.

Pembangunan di pedesaan sangat penting diperlakukan, hal ini dilihat dari sebagian besar dari penduduk Indonesia masih banyak tinggal di pedesaan. Oleh karena itu pembangunan di pedesaan harus selalu ditingkatkan upaya untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat pedesaan. Pembangunan yang dilakukan dapat berupa pembangunan ekonomi, sosial politik, dan pembangunan infrastruktur maupun suprastruktur.

Dalam operasionalisasi desa untuk meningkatkan pembangunan pedesaan masih tergantung dari pendapat asli desa yaitu hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya desa dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain pendapatan hasil desa yang sah, dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi.

Semenjak diberlakukannya program kebijakan mengenai ADD (Alokasi Dana Desa) yang dilaksanakan oleh Depdagri yang merupakan upaya pemerintah dalam memberdayakan masyarakat desa yang didirikan pada awal tahun 2006. Dengan adanya ADD diharapkan mendorong pembangunan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa terutama dalam bentuk permasalahan pembangunan tanpa harus menunggu program-program dari kabupaten masyarakat perdesaan dapat secara langsung merealisasikan beberapa kebutuhan terkait dengan perencanaan di desanya sendiri.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana Bantuan Langsung yang dialokasikan kepada Pemerintahan Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan, dan prasarana desa serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang diberikan secara langsung oleh Pemerintahan Kabupaten kepada setiap Desa yang ada di wilayahnya. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan desa. Alokasi Dana Desa diberikan pemerintah pusat yang diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut kemudian dapat dibiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan

pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh desa akan menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan desa.

Tujuan dari Alokasi Dana Desa antara lain meliputi :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan infrastruktur perdesaan.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pembangunan peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat.

Alokasi Dana Desa yang dimaksud untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melakukan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Pemberiaan ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak atas desa untuk menyelenggarakan otonomi daerahnya agar tumbuh dan berkembang untuk mengikuti dari desa itu sendiri.

Seiring dengan berjalannya pengelolaan keuangan desa atau lebih dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat didefinisikan bahwa didalam keuangan

harus berdasarkan keterbukaan kepada masyarakat terutama dalam perencanaan yang baik, pelaksanaan yang nyata berdasarkan perencanaan, laporan berdasarkan pengeluaran atau pencatatan, tanggung jawab berdasarkan laporan. Berdasarkan acuan tersebut maka pembangunan yang bertumpu pada Negara menjadi paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah pemberdayaan dan pembangua masyarakat, yang menjadi lebih baik dalam pengelolaannya.(Abu Rahum,2015).

Untuk itu Alokasi Dana Desa (ADD) sangat bermakna sebagai wujud kesadaran Pemerintahan Kabupaten terhadap kewajibannya dalam melaksanakan pemerintahan terutama pada Pemerintaha Desa. ADD juga dapat membangkitkan dinamika masyarakat untuk berperan aktif dalam bentuk pembangunan, adapun bentuk dari peran aktifnya masyarakat ialah mengikuti setiap tahapan ADD, menjadi tim pelaksana ADD maupun memberikan swadaya berupa tenaga, dana, material, lahan dan sebagainya. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarkat, maka impelementasi program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam daerah tersebut akan semakin lancar dan sesuai dengan harapan. Untuk itu kegiatan program ADD hendaknya ikut peran serta masyarakat dalam segala hal, termasuk melibatkan masyarakat didalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan mengevaluasi kegiatan tersebut.

Secara administrasi, Kabupaten Kepulauan Meranti di bagi menjadi 9 Kecamatan, 98 desa, 5 kelurahan, 419 Rw dan 1.207 Rt. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa, terdapat beberapa peraturan atau

payung hukum didalam kebijakan ADD di Kabupaten Kepulauan Merant, yaitu Peraturan Pemerintah Tahun 2005 Tentang Desa, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/161/SJ pada tahun 2007 perihal Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa dari pemerintah kabupatenkota kepada desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa.

Desa Tanjungsamak merupakan desa yang melaksanakan kegiatan kebijakan Alokasi Dana Desa, yang tepat di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. Secara geografis desa Tanjungsamak terletak di luar pulau Sumatra yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura. Pada tahun 2016 Desa Tanjungsamak mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp 512.473.206 yang bersumber dari APBD Kab. Kepulauan Merant, ada pun dana yang diterima dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan alokasi dana desa seperti kegiatan pembangunan fisik (infrastruktur) dan kegiatan non fisik (pemberdayaan/pembinaan masyarakat). (*Sumber : APBDesa Desa Tanjungsamak Tahun 2016*).

Didalam pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjungsamak sendiri masih terdapat beberapa permasalahan. Sebagai contoh pemerintahan desa Tanjungsamak mendapat transfer Alokasi Dana Desa dengan angka nominal yang diterima yang cukup fantastis, akan tetapi mengapa di desa Tanjungsamak sendiri terkait pembangunan seperti pembangunan infrastruktu yang masih belum layak atau masih belum

memadai. Permasalahan yang lainnya di desa Tanjungsamak adalah masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui terkait pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan beberapa permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di desa Tanjungsama dengan judul **“Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Tahun 2016 (Desa Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)”** dengan alasan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa di desa Tanjungsamak dan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan pembangunan di desa Tanjungsamak dengan melihat fenomena yang terjadi.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan, pada penelitian ini adalah sebagai yaitu :

“Bagaimana Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Tanjungsamak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan titik permasalahan yang diuraikan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan implementasi ADD (Alokasi Dana Desa) dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Tanjungsamak Kec. Rangsang Kab. Kepulauan Meranti Tahun 2016 serta faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung di dalam implementasi kebijakan tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis atau pun praktis bagi semua pihak yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini dapat memberi masukan bagi Pemerintahan Desa Tanjungsamak mengenai pelaksanaan ADD (Alokasi Dana Desa) dalam meningkatkan pembangunan desa yang telah berlangsung di Desa Tanjungsamak, untuk penyempurnaan pelaksanaan ADD pada tahun berikutnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi data dan informasi bagi penelitian berikutnya.

1.4.2. Manfaat praktis

1. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan kesempatan untuk menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh dibangku perkuliahan dalam kehidupan sesungguhnya, serta sebagai salah satu syarat untuk lulus di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini bisa dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk menambah pengetahuan mengenai implementasi ADD (Alokasi Dana Desa).

1.5. Kerangka Dasar Teori

Pada dasarnya teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Beberapa definisi teori menurut para ahli antara lain nya adalah :

Koentjaraningrat (1981:34) mengatakan bahwa teori adalah pernyataan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti dari suatu atau beberapa faktor tertentu. Azwar (2001:39) menyatakan teori adalah rangkaian pernyataan saling berhubungan yang menjelaskan mengenai sekelompok kejadian. Sedangkan Masri dan Sofyan (1989:62) mengatakan bahwa teori adalah serangkaian asumsi konsep, konstruk, proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep.

Dari uraian definisi teori menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa teori merupakan uraian yang menjelaskan mengenai variabel dan hubungan antara variabel yang didasarkan pada konsep dan definisi tertentu. Teori juga merupakan penjelasan yang sistematis atau variabel-variabel dalam penelitian, yang selanjutnya akan dibahas atau dikaji, dan dianalisa

permasalahannya dengan kerangka pemikiran agar dapat menemui titik masalah yang dihadapi.

1.5.1. Implementasi Kebijakan Publik

1.5.1.1. Definisi kebijakan publik

Kebijakan publik selama ini dikaitkan dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya. Hal ini semakin jelas tentang adanya konsep kebijakan dari Carl Freidrich (Irfan Islamy, 2001:3) yang mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang akan diusul oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesepakatan-kesepakatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan untuk mencapai tujuan.

Sedangkan pemahaman mengenai kebijakan publik menurut Thomas R. Dye (Irfan Islamy, 2001:18) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is what ever goverment chose to do or not to do*” (apapun yang dilakukan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Sedangkan menurut George G. Edwart III dan Ira Sharkansky memiliki pendapat yang sama dengan Thomas R. Dye mengenai kebijakan publik, yaitu “*is what government say to do or not to do, it is goals purpuses of government program*” (adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, kebijakan publik itu merupakan sasaran dan tujuan program-program pemerintah).(Irfan Islamy, 2001:19).

Penelitian dalam hal ini memiliki pemahaman sederhana tentang apa yang dimaksud dari kebijakan publik. Selama ini peneliti mengartikan kebijakan publik adalah suatu jawaban dari permasalahan-permasalahan di ruang lingkup masyarakat. Maka dari itu timbulnya suatu dari kebijakan publik ini diawali dari permasalahan yang ada di masyarakat dengan tujuan agar semua permasalahan bisa diselesaikan.

1.5.1.2 Tahapan kebijakan publik

Menurut William Dunn (2003:22) menyatakan bahwa proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas *intelektual* yang dilakukan di dalam proses kegiatan pada dasarnya bersifat *politis*. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai tahap serangkaian yang saling bergantung yang diatur dalam urutan waktu. William Dunn juga menyatakan bahwa dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi kebijakan publik harus melewati beberapa tahap yang harus dilakukan, yaitu :

1. Penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*)

Perumusan masalah dapat membuat permasalahan yang relevan dengan kebijakan dengan mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda.

2. Formulasi kebijakan

Dalam tahap formulasi kebijakan ini, pramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tantangan masalah yang akan terjadi dimasa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu.

3. Adopsi kebijakan

Pada tahap kebijakan, pengambil kebijakan terbantu dalam rekomendasi yang membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya dimasa mendatang telah diestimasi melalui peramalan.

4. Implementasi kebijakan

Pemantauan (*monitoring*) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya terhadap pengambil kebijakan pada tahap implemmentasi. Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggung jawab pada setiap kebijakan. Proses implementasi membutuhkan fasilitas seperti tim, lembaga, peraturan, dan sumberdaya.

5. Evaluasi kebijakan

Evaluasi membuat pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidak sesuaian antar kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan.

1.5.1.3 Definisi implementasi kebijakan

Menurut Daniel dan Paul (Wahab, 2002:45) mengatakan bahwa Implementasi diartikan sebagai sebuah proses yang terjadi setelah proses produk hukum dikeluarkannya dan memberikan otoritas terhadap suatu kebijakan, program atau output tertentu. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output), maupun suatu dampak (outcome). Implementasi merujuk pada serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah yang mengikuti arahan tentang tujuan dan hasil yang diharapkan.

Implementasi kebijakan, sesungguhnya bukan sekedar dengan mekanisme pejabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran Birokrasi, melainkan lebih dari itu. Ia menyangkut masalah konflik, keputusan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Grindle, 1980). Mengenai hal ini Wahab (2002:59) menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dalam kebijakan. Oleh sebab itu tidak terlebih jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Bahkan Udoji dikutip oleh Wahab (2002:59) mengatakan bahwa “the execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented” (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting dari pada pembuat kebijakan).

Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).

Senada dengan apa yang uraikan oleh para ahli diatas, Winarno (2002:29) mengatakan bahwa “suatu program kebijakan hanya menjadi catatan-catatan elit saja jika program tersebut tidak diimplementasikan”. Artinya, implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari suatu program atau kebijakan yang harus diterapkan, oleh karena itu program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dengan dilaksanakan oleh badan-badan administrasi agen-agen yang berada ditingkat bawah yaitu Pemerintah Desa.

Pandangan lain mengenai implementasi kebijakan dikemukakan oleh William dan Elmore (Sunggono, 1994:139), mendefinisikan sebagai “keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan”. Sementara Mazmanian dan Sabatier (Wibawa, dkk, 1986:21) menjelaskan bahwa mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang nyata-nyata terjadi sudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat atau pun peristiwa-peristiwa. Sedangkan menurut Wibawa (1992:5), menyatakan bahwa “implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program”.

Dari pandangan yang dikemukakan oleh beberapa ahli, penulis dapat menyimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku-prilaku badan administrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan pada lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak yang baik yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan.

1.5.2. Model-Model Implementasi Kebijakan

Beberapa model implementasi menurut beberapa ahli yaitu :

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier, bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijakan adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan implementasi.

Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu :

- 1) Variabel independen : yaitu mudah atau tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.
- 2) Variabel intervening : yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan.

3) Variabel dependen : yaitu variabel-variabel yang mempengaruhi proses implemetasi yang berkenan dengan indikator kondisi sosial, ekomoni dan teknoligi, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi dan komitmen dan kualitias kepemimpinan dari pejabat pelaksanaa. (Nugroho, 2003:57).

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam kutipan (Winarno, 2007:46) implementasi kebijakan berjalan dengan linear dari kebijakan publik, implementator dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang memperngaruhi kebijaka publik adalah sebagai berikut :

1. Karatreristik agen pelaksanaan/impelemtator.
2. Kondisi ekonomi, sosial dan politik.
3. Kecenderungan (dispotition) pelaksanaan/implementator.
4. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan.
5. Sumber-sumber kebijakan.
6. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

Menurut Warwic (dalam Subarsono, 2005:99) mengatakan bahwa Dalam implementasi kebijakan terdapat beberapa faktor yang diperhatikan, yaitu a)kemampuan organisasi, b)informasi, c)dukungan dan d)pembagian potensi.

Menurut Rippley dan Franklin (dalam Subarsono, 2005:99) bahwakeberhasilan implementasi kebijakan program ditinjau dari tiga faktor, yaitu :

1. Perspektif kepatuhan yang mengukur implementasi dari kepatuhan aparaturnya pelaksana.
2. Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan arahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
3. Aplikasi (penerapan), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.

Menurut Edwart III dalam kutipan (Subarsono, 2005:50) mengemukakan *“In our approach to the study of public implementation, we begin in the abstract and ask : What are the preconditions for successful policy implementation ?”* untuk menjawab dari pertanyaan itu maka Edwart III, menawarkan dan mempertimbangkan empat variabel dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu :

1.5.2.1. Komunikasi

Menurut Wiratmo dkk. (1996:220) komunikasi adalah proses berbagi informasi dengan individu-individu lainnya. Informasi merupakan suatu pikiran atau gagasan yang hendak diberikan kepada individu-individu lainnya. Komunikasi merupakan suatu manajemen yang sering digunakan dan sering disebut sebagai suatu kemampuan yang sangat bertanggung jawab bagi keberhasilan seseorang, ia sangat penting sehingga orang-orang sepenuhnya tahu bagaimana mereka berkomunikasi.

Selanjutnya Kenneth dan Gary (Umar, 2001:25). Mengatakan bahwa komunikasi dapat didefinisikan sebagai penyampaian informasi antar dua

orang atau lebih yang juga meliputi penukaran informasi antar manusia dan mesin. Komunikasi dalam bentuk organisasi dapat dilihat dari sisi komunikasi antara pribadi dan komunikasi organisasi. Sedangkan menurut Cangara (2001:18) menyatakan bahwa komunikasi adalah “suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang yang mengatur lingkungannya dengan (1) Tranmisi (Penyaluran Informasi) (2) Kejelasan Komunikasi (3) Konsisten Informasi.

Tujuan komunikasi keorganisasian antara lain untuk memberikan informasi baik kepada pihak luar maupun pihak dalam, memanfaatkan umpan balik dalam rangka proses pengendalian manajemen, mendapatkan pengaruh, alat untuk memecahkan persoalan untuk mengambil keputusan, mempermudah persoalan untuk mengambil keputusan, mempermudah merubah yang akan dilakukan dan membentuk kelompok-kelompok kerja serta dapat dijadikan untuk menjaga pintu keluar-masuk dengan pihak-pihak luar organisasi (Umar, 2001:27).

Jika dikaitkan dalam penelitian implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) ini, maka indikator yang dapat digunakan untuk mengukur komunikasi ialah kejelasan komunikasi, trasmisi, dan konsisten terhadap informasi yang disampaikan.

1.5.2.2. Sumber Daya

Sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peran penting, karena implementasi kebijakan tidak efektif bilamana sumber-

sumber yang ada di dalam implementasi pendukungnya tidak tersedia.

Adapun maksud dari sumber-sumber tersebut adalah :

1. Staff

Jumlah staff yang ada di instansi atau pun di badan-badan hendaknya harus memiliki skill yang memadai dan jumlah staffnya harus sesuai hal ini bertujuan untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik dan benar.

2. Informasi (tata cara)

Informasi atau tata cara yang dimaksud adalah ada atau tidaknya kendala yang dihadapi oleh pelaksana dalam suatu kebijakan dalam mendapatkan informasi.

3. Wewenang

Wewenang yang dimiliki implementator yakni adalah wewenang untuk melaksanakan kebijakan yang sudah direncanakan agar kebijakan dapat terlaksanakan dengan baik.

4. Fasilitas-fasilitas

Fasilitas yang dimaksud adalah fasilitas yang digunakan implementator baik fasilitas fisik dan non fisik.

Dikaitkan dengan penelitian ini, bahwa fenomena yang akan dilihat oleh penulis adalah sumber-sumber yang akan mempengaruhi implementasi kebijakan adalah kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan ADD serta fasilitas-fasilitas yang mendukung dalam kebijakan ADD.

1.5.2.3 Sikap (Diposisi)

Ada tiga komponen dalam sikap seseorang, yaitu (Mar'at, 1982:13):

1. Komponen kognitif yang hubungannya dengan kepercayaan, ide, dan konsep.
2. Komponen afektif yang menyangkut kehidupan emosional seseorang.
3. Komponen konasi yang merupakan kecenderungan bertingkah laku.
4. Sikap merupakan kumpulan dari berfikir, keyakinan dan pengetahuan semua hal ini dengan sendirinya berkaitan dengan obyek. Pengetahuan dan perasaan yang merupakan kluster dalam sikap yang menghasilkan tingkah laku tertentu. Obyek yang dihadapi pertama-tama berhubungan langsung dengan pemikiran dan penalaran seseorang. Hal ini berarti adanya penalaran pada seseorang terhadap obyek mengenai karakteristik. (Mar'at, 1982:13-14).

1.5.2.4. Struktur Birokrasi

Pengertian birokrasi menunjuk pada suatu organisasi yang dimaksud untuk mengerahkan tenaga dengan teratur dan terus menerus, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan lain perkara, birokrasi adalah organisasi yang bersifat hierarkis, yang ditetapkan secara rasional untuk mengkoordinir pekerjaan orang-orang untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas administrasi (Lewis A. Coser dan Bernard Rosenberg, dalam Soekanto, 1982:239).

Menurut Steers (1985:70) sekurang-kurangnya ada enam faktor struktur yang dapat dikenali, yang ternyata mempengaruhi segi implementasi kebijakan organisasi. Keenam faktor ini adalah : (1) tingkat desentralisasi, (2)

spesialisasi fungsi, (3) formalisasi, (4) rentan kendali, (5) ukuran organisasi, dan (6) ukuran unit kerja.

Sedangkan Robbins (2006:585) menyebutkan ada enam unsur kunci untuk merancang struktur organisasi, yaitu : spesialisasi pekerjaan, departementalisasi, rantai komando, rentan kendali, sentralisasi dan desentraliasasi, serta formalisasi.

Ada pun kemampuan yang harus dimiliki setiap birokrasi ini antara lain : Keterampilan teknis, menajerial dan politis petugas; Kemampuan untuk berkoordinasi, mengontrol dan mengintegrasikan keputusan; Dukungan dan sumberdaya instansi; Hubungan yang baik antara kelompok instansi dan kelompok sasaran; Kualitas pemimpin instansi yang bersangkutan; komitmen petugas terhadap program kedudukan instansi dalam hirarki sistem administrasi.

Dalam penelitian ini teori yang digunakan oleh penulis adalah teori George C Edward III ada pun teori tersebut mempunyai empat indikator yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Sikap dan Struktur Organisasi. Ke empat indikator ini saling berinteraksi satu sama lainnya atau saling berhubungan yang dimana indikator-indikator ini sangat mempengaruhi dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

1.5.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

Menurut Hogwood dan Gund (Wahab, 1997:71-81), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana;
2. Tersedia waktu dan sumber daya.
3. Keterpaduan sumber daya yang diperoleh;
4. Implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal;
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung;
6. Hubungan ketergantungan harus dapat dimimimalkan;
7. Kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan;
8. Tugas-tugas diperinci dan urutan secara sistematis;
9. Komunikasi dan kordinasi yang baik;
10. Pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan secara sistematis;

Menurut Grindle (Wibawa, dkk., 1994) implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Isi kebijakan berkaitan dengan kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang akan diinginkan, kedudukan pembuatan kebijakan, siapa pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Sementara itu konteks implelementasi berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, krakterlistik lembaga dan penguasa dan kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

Sedangkan Van Metter dan Van Hord (Subarono, 2005:99) menyebutkan bahwa ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasinya, yaitu :

1. Standart dan sasaran kebijakan;
2. Komunikasi antar organisasi dari penguatuan aktifis;
3. Karakter agen pelaksana;
4. Kondisi-konsisi sosial, ekomoni dan politik.

1.5.4. Pedesaan

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari persepektif geografis, desa atau village diartikan sebagai *“a group of house in a country area, smaller than a town”*. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada Di Daerah Kabupaten.

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berhak berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa dari masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang dipakai dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Widjaja (2003:03) desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekagraman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan pemahaman bahwa desa mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli segenap strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat mempengaruhi secara terjadinya perwujudan Otonomi Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kewenangan Pemerintah Daerah terbagi menjadi empat hal, yaitu :

1. Penyelenggara pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat desa.
2. Kewenangan berdasarkan asal-usul untuk kewenangan lokal berskala desa.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi , atau Pemerintah Daerah atau Kota.
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

1.5.5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang bergubungan dengan pelaksanaan dan kewajiban desa. Sedangkan menurut

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian Dari Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari APBD Kabupaten atau Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten atau Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Hal ini sudah terlampirkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa.

Maksud dan Tujuan terbentuknya Alokasi Dana Desa (ADD) dilihat dari PERDA Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa sebagai berikut :

1. ADD adalah dana APBD Kabupaten Kepulauan Meranti yang dilalokasikan kepada Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

2. ADD merupakan merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima daerah dari dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai, diberikan kepada masing-masing desa.
3. ADD diberikan kepada Pemerintah Desa dengan tujuan :
 - a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan
 - b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
 - c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
 - d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, dan budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
 - e. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pembangunan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
 - f. Mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat.
 - g. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui BUMDes.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan atas prinsip-prinsip yaitu sebagai berikut :

1. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas.
2. Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan.
3. Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum.

4. Mengfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
5. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilan.
6. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

1.5.6. Pembangunan Desa

Nyoman (1991:48) menyatakan bahwa pembangunan desa merupakan gerakan, dimana usaha peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang ada pada akhirnya ditentukan oleh swarkasa dan swadaya masyarakat sendiri, hal ini berarti peningkatan hidup masyarakat ditentukan oleh hidupnya sendiri. Johara dan Pramadika (2006:146) menyatakan bahwa pembangunan desa menitik beratkan kepada partisipasi demokrasi dari penduduk dalam bentuk berdikari. Partisipasi itu dilaksanakan dalam mengambil keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan keutungan dan evaluasi.

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan secara keseluruhan, oleh karena itu pembangunan desa pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kondisi masyarakat desa yang lebih baik, sehingga pembangunan desa menempati posisi yang strategis dalam pembangunan masyarakat secara keseluruhan (Rohman, 2010:31). Nyoman (1991:53-54) menyatakan bahwa terdapat tiga prinsip pokok yang mendasari dalam pembangunan desa, yaitu :

1. Pembangunan desa dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong-royong.
2. Pembangunan desa dipandang sebagai sebuah proses, sebagai metode, sebagai program dan sebagai gerakan. Kemampuan masyarakat untuk membangun dirinya sendiri dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki.
3. Sasaran utama pembangunan desa, antara lain mempercepat pertumbuhan desa menjadi desa swasembada, pembangunan ekonomi desa serta pemerataan pembangunan untuk menetapkan ketahanan Nasional.

Pembangunan Desa dalam pelita ketiga Departemen Penerangan Publik Indonesia Tahun 1980 (1980:28), mengklafikasi segi pembangunan desa, yaitu:

1. Sebagai Gerakan

Pembangunan sebagai gerakan merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan masyarakat sesuai dengan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia.

2. Sebagai Proses

Pembangunan untuk merubah pola hidup tradisional masyarakat perdesaan menuju cara hidup yang lebih maju.

3. Sebagai Metode

Untuk mengusahakan agar masyarakat berkemampuan membangun sesuai dengan kemampuan dan sumber-sumber yang mereka punyai.

4. Sebagai Program

Untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, lahir dan batin.

Monica (2013:490) menyatakan bahwa pembangunan merupakan prasarana publik primer yang penting dalam suatu negara menunjang seluruh kegiatan prekonomian, yaitu mobilitas faktor produksi, terutama penduduk atau masyarakat : memperlancarkan mobilitas barang dan jasa ini tentunya memperlancar prekonomian yang ada di masyarakat, oleh karena itu pembangunan sangat dibutuhkan dan dikerjakan oleh suatu bangsa dan negara. Faisal Basri dan Haris Mumandar dalam Monica(2013:490) menyatakan bahwa Pembangunan itu dapat menjadi 3 bagian diantara lainnya adalah :

1. Pembangunan keras fisik merupakan pembangunan fasilitas umum yang meliputi jalan raya, kereta api, bandara, dermaga, jembatan dan pelabuhan bendungan dan pembangunan bentuk fisik lainnya.
2. Pembangunan keras non fisik merupakan atau yang dimaksud dengan pemberdayaan, pada teori ini ditetapkankan pada pemabunan fisik ini meliputi berbagai nilai pemberdayaan seperti pelatihan dan pengembangan ke pada masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan desa berlandaskan pada potensi wilayah seperti sumber daya manusia dan sumber daya alam setempat, serta disesuaikan situasi dan kondisi setempat. Pembanguna yang ada diperdesaan terbagi menjadi dua hal, yakni pembangunan fisik yang berupa pembanguan infrastruktur dan pembangunan non-fisik seperti pemberdayaan masyarakat.

1.6. Definisi Konsepsional

1. Implementasi kebijakan publik

Implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan. Sedangkan kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat tertentu.

2. Pedesaan.

Pedesaan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) dana yang dialokasikan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk Desa yang bersumber dari bagian dana primbangan Keuangan Pusat ke Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa melalui pembagunan dan pemberdayaan terhadap masyarakat. Seluruh kegiatan ini yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan secara transparan dan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum yang berlaku.

4. Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di wilayah perdesaan, pembangunan desa ini melihat dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat desa tersebut serta pembangunan desa meliputi dua aspek yakni pembangunan fisik yang berbentuk infrastruktur dan pembangunan non fisik yang meliputi pemberdayaan masyarakat.

1.7 Definisi Oprasional

Definisi Operasioal adalah spesifikasi kegiatan penelitian dalam mengukur suatu variabel. Definisi oprasional memberikan suatu batasan atau suatu variabel dengan merinci hal yang harus dikerjakan oleh peneliti untuk mengukur suatu varibel tersebut (Idrus, 2007:32).

1. Implementasi

a. Indikator keberhasilan pada komunikasi :

1. Transmisi (penyalura informasi).
2. Kejelasan informasi.
3. Konsistensi informasi.

b. Indikator keberhasilan pada sumber daya :

1. staff.
2. Informasi
3. Wewenang yang dimiliki pegawai.
4. fasilitas-fasilitas yang mendukung (fisik dan non fisik).

c. Indikator keberhasilan pada diposisi (watak atau karakteristik pegawai) :

d. Indikator keberhasilan struktur birokrasi :

2. Pembangunan Desa

a. Pembangunan Keras Fisik (*Insfrastruktur*)

b. Pembanguna Non Fisik (*Pemberdayaan Masyarakat*).

1.8. Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana peneliti berusaha menggambarkan suatu fenomena sosial yang terjadi. Menurut Bungin (2007:68), penelitian sosial menggunakan format deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau fenomena realitis sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan suatu ciri, karakter, sifat, model, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu. Dengan demikian, penelitian ini akan menjelaskan gambaran dari permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan data-data yang ada.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti mendeskripsikan suatu gejala berdasarkan indikator-indikator yang dijadikan dasar dari ada tidaknya suatu gejala yang diteliti. Indikator-indikator yang dijadikan dasar penelitian ini adalah definisi oprasional yang berasal dari landasan teori. Peneliti

menggunakan metode kualitatif karena hasil dan data yang diperoleh lebih kepada pendekatan wawancara dan observasi.

Dalam penelitian ini judul “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Tahun 2016 (Desa Tanjungsamak Kec. Rangsang Kab. Kepulauan Meranti Prov. Riau)”. Dari judul yang dipaparkan bahwa Peneliti mengumpulkan fakta-fakta dan data-data yang ada, untuk kemudian ditafsirkan secara deskriptif sesuai dengan rumusan masalah, tujuan, dan indikator yang diteliti terkait keberhasilan implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa Tanjungsamak pada tahun 2016.

1.8.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pemerintahan Desa Tanjungsamak yang beralamatkan pada Jln. H. Anwar Desa Tanjungsamak, Kec. Rangsang Kab. Kepulauan Meranti, Prov. Riau. Lokasi ini dipilih karena Pemerintahan Desa Tanjungsamak merupakan salah satu Pemerintahan Desa yang menjadi sasaran pemerintah dan salah satu desa yang melaksanakan kebijakan program Alokasi Dana Desa (ADD).

1.8.3. Unit Analisis

Dalam penelitian ini objek yang akan diteliti oleh adalah Perangkat Desa Tanjungsamak Kec. Rangsang Kab. Kepulauan Meranti serta pihak-pihak yang berkait dalam dilaksanakannya penelitian ini.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

A. Teknik pengumpulan Data Primer, teknik ini merupakan pengumpulan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang terdiri dari :

1) Wawancara

Wawancara secara umum adalah suatu proses yang memperoleh keterangan untuk mendapatkan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antar pewawancara dengan informan atau narasumber. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai terkait orang-orang yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa (ADD) di Desa Tanjungsamak diantaranya : Kepala Desa yaitu Pak Arfa'i, dan Pak Dhani P. Syahputra selaku Kaur Pembanguna dan staf atau perangkat desa yang terliabat secara langsung mauapun tidak langsung.

2) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dengan cara pengamatan suatu obyek dari femomena yang diselidiki. Observasi dilakukan secara informal sehingga mampu mengarahkan peneliti untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin yang berkaitan dengan masalah penelitian. Hasil dari observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah melalukan pengamatan terhadap pembangunan khususnya pembagunan infrastruktur yang ada di Desa Tanjungsamak. Dari hasil observasi yang dilakukan penulis

mendapatkan gambaran yang lebih jelas terkait masalah dan mungkin menjadi petunjuk tentang cara pemecahannya (Nasution S, 1996:106)

B. Teknik Pengumpulan Data Skunder, teknik ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian.

1) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan sebagai literatur seperti buku, karya ilmiah, media masa, dan sumber-sumber lainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Dokomentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan cacatan atau foto-foto dan rekaman yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber yang lain yang relevan dengan obyek penelitian.

1.8.5. Teknik Analisi Data

Teknik analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisi kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat menuturkan dan menafsirkan data yang ada dan menganalisis data yang diperoleh tetapi tidak sampai penalaran teori. Data yang digunakan adalah data-data yang telah tersedia, data tersebut berupa hasil dari wawancara atau dokumentasi. (Surachmad, 1990:131).

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari data yang dibutuhkan di lapangan oleh peneliti dengan menggunakan metode yang telah ditentukan serta pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

b. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan dan penyederhanaan data-data yang kasar diperoleh di lapangan. Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan data yang diperoleh dari lapangan dan pengumpulan dokumen-dokumen lainnya yang bersangkutan dengan masalah penelitian. (Miles, Matthew B, 1992:26)

c. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan sesuai dengan data yang sudah diringkas dan disajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah untuk dipahami oleh peneliti.

d. Penarikan kesimpulan

Dari awal pengumpulan data peneliti harus sudah mulai menegerti apa arti dari hal-hal yang ditemui. Data yang diperoleh dilapangan maka dapat diambil suatu kesimpulan hasil akhir penelitian tersebut. (Sutopo, 2002:35)

Pada penarikan kesimpulan ini peneliti menarik kesimpulan terhadap data yang telah diperoleh dan yang sudah direduksi dalam bentuk laporan dengan cara membandingkan, menghubungkan, dan memilih data yang

mengerah kepada permasalahan serta mampu menjawab kesimpulan yang valid.